



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DULAMAYO SELATAN KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO

Mimin S. Alisaha¹, Arifin Tahir³, Irawaty Igrisa³

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Email: miminalisaha21@gmail.com, irawatyigirisa17@ung.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify and describe: (1) How to implement Village Fund management policies in Dulamayo Selatan Village, Telaga District, Gorontalo Regency, and (2) Factors that determine the success of implementing Village Fund management policies in Dulamayo Selatan Village, Telaga District, Gorontalo Regency. The approach used is qualitative with descriptive research type. Collecting data using interviews, observation and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model. The results of the study show: (1) The implementation of village fund policy management in Dulamayo Selatan Village is not yet fully optimal even though at the planning, implementation, reporting and accountability stages and the supervision process has followed Permendagri No. 20 of 2018 concerning village financial management. However, there are still some problems such as low community participation in socialization and discussion meetings regarding the management of village funds, the development implementation process is still hampered, the reporting process such as physical documents before and after work that should be made by the TPK is still assisted by village officials and monitoring process that is not too intense; (2) The factors that determine the success of implementing the Village Fund management policy in Dulamayo Selatan Village are not fully supported. This is due to the lack of community participation in the communication process, inadequate human resources and facility resources, then the inconsistency of commitment from the attitude of the activity implementers and, in terms of bureaucratic structure, the activity implementing team has not been fully able to carry out its main tasks and functions.

Keywords: Policy Implementation, Village Fund

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, dan (2) Faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi pengelolaan kebijakan dana desa yang ada di Desa Dulamayo Selatan belum sepenuhnya optimal walaupun pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta proses pengawasan sudah mengikuti Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Tapi masih terdapat beberapa masalah seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi maupun rapat pembahasan mengenai pengelolaan dana desa, proses pelaksanaan pembangunan masih saja terhambat, proses pembuatan laporan seperti dokumen fisik sebelum dan sesudah pekerjaan yang seharusnya di buat oleh TPK masih di bantu oleh aparat desa dan proses pengawasan yang belum terlalu intens; (2) Faktor

yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan belum sepenuhnya mendukung. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi, sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas yang kurang mendukung, kemudian adanya inkonsistensi komitmen dari sikap pelaksana kegiatan dan, dari segi struktur birokrasi, tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Desa



PENDAHULUAN

Salah satu kunci dalam membangun kekuatan ekonomi dan kemakmuran Bangsa Indonesia adalah dimulai dengan membangun dari desa. Desa merupakan bagian kecil dari wilayah yang ditempati oleh kesatuan penduduk masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, serta memiliki mekanisme organisasi pemerintahan sendiri dalam mengatur berbagai kepentingan masyarakat yang berlandaskan dari prakarsa masyarakat, hak tradisional, ataupun hak asal usul dan tidak dapat terpisahkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah melalui program “Nawa Cita” sebagaimana dalam poin 3 (tiga) bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran yakni diwujudkan dengan pembangunan di daerah yang dimulai dari Desa. Sebab yang kita ketahui selama ini bahwa problem kesenjangan sosial, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan sulit dijangkau oleh masyarakat Desa, sehingga menyebabkan permasalahan kemiskinan yang ada di Desa lebih tinggi. Melihat hal tersebut pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut salah satunya melalui Dana Desa.

Kebijakan Peraturan Desa dan Dana Desa di atur dalam (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; (2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; serta (3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Dalam perspektif kebijakan publik, Dana Desa merupakan salah satu produk kebijakan publik yang dibuat untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Sebagaimana yang diungkapkan Sore dan Sobirin (2017) bahwa permasalahan kesenjangan sosial menjadi salah satu faktor yang mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang tepat.

Hasil dari kebijakan publik yang diadopsi tergantung pada seberapa berhasil kebijakan itu dilaksanakan. Bahkan kebijakan terbaik tidak ada artinya ketika tidak dilaksanakan dengan baik (Igirisa, I., Rahman, M., Abdussamad, J., Abdusamad, Z., & Husain, A. K, 2020).

Disamping itu juga Syafiie (dalam Tahir, 2014) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk jawaban yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan dalam rangka untuk memecahkan, mencegah serta mengurangi masalah melalui penyusunan rumusan kebijakan yang berisi berbagai inovasi dan berbagai cara terbaik dan terarah dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Desa Dulamayo Selatan menjadi salah satu wilayah Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yang turut berkembang dengan adanya Dana Desa. Penyaluran Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan berdasarkan data 3 (tahun) terakhir jumlah anggaran

Dana dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan
Tahun 2018-2020

| No | Tahun | Jumlah Dana Desa |
|----|-------|-------------------|
| 1 | 2018 | 1.211.193.000, 00 |
| 2 | 2019 | 1.529.810.000,00 |
| 3 | 2020 | 1.609.514.000,00 |

Sumber: KAUR Keuangan Desa Dulamayo Selatan, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah dana desa yang di terima pada 2018 yaitu berjumlah Rp.1.211.193.000. Kemudian pada tahun 2019 dana desa yang di terima sebesar Rp. 1.529.810.000,00,. Untuk tahun 2020 jumlah dana desa yang di terima meningkat kembali menjadi Rp. 1.609.514.000,00. Jika dilihat dari data tersebut dana desa yang di terima oleh Desa Dulamayo Selatan senantiasa mengalami peningkatan.

Melalui Dana Desa, pembangunan yang berada di Desa Dulamayo Selatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah memiliki kemajuan dari sebelumnya yang dirasakan oleh masyarakat, contohnya mulai dari pembangunan akses jalan dan jembatan, penerangan jalan, pembangunan sekolah (PAUD), peningkatan jaringan internet, pembangunan jamban, pembagian bibit vanili, pengadaan kios kecil dan bengkel, pemberian gaji pada guru ngaji, imam masjid dan masih banyak lagi program yang dilakukan guna meningkatkan kemajuan Desa Dulamayo Selatan.

Ditinjau dari faktor faktor yang dapat mendukung implemetasi kebijakan dana desa jika di tinjau dari faktor komunikasi sesungguhnya antara pihak pemerintah Desa dengan BPD sudah cukup baik akan tetapi memang diantara pemerintah Desa dengan masyarakat masih saja terjadi mis komunikasi.

Sedangkan dari faktor sumber daya manusia yang ada di Desa Dulamayo Selatan dapat dikatakan belum maksimal, karena dari segi di tim pelaksana (TPK) kemampuan mereka dalam hal administrasi dan mengoperasikan komputer masih belum memadai, sehingga mempengaruhi efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sebagai contohnya pengelola kegiatan tidak tahu membuat administrasi nego barang/bahan di toko sehingga terpaksa harus KAUR Perencanaan yang membuat.

Selanjutnya dari faktor sikap pelaksana kegiatan dalam hal ini dari unsur pemerintah, telah berbuat semaksimal mungkin untuk memacu agar Dana Desa dapat segera terealisasikan. Namun demikian hal ini masih terhambat dan tidak sesuai target dan setelah dilakukan negosiasi dengan pihak pengadaan barang dan jasa tetap saja masih melewati dari batas waktu yang telah di sepakati bersama, dan hal ini menunjukkan kurangnya komitmen dalam pelaksanaannya.

Kemudian dari segi faktor sturktur birokrasi di Desa Dulamayo Selatan masih belum terlaksana sesuai dengan yang seharusnya misalnya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan (TPK). Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan dari pihak yang bertanggung jawab

dalam hal tersebut. Contohnya dalam pembuatan dokumen administrasi dimana pelaksana kegiatan kurang memahami tugas dan tupoksinya, sehingga dalam penyelesaian dokumen masih di bantu oleh aparat desa.

Berdasarkan fakta dan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan permasalahan implementasi kebijakan Dana Desa. Adapun judul penelitian ini adalah “**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Administrasi publik dapat dikatakan sebagai administrasi pemerintahan/negara yang dijalankan oleh aparatur pemerintahan guna kepentingan publik. Pemahaman tersebut pada hakikatnya adalah jiwa dari studi administrasi negara, dimana sejak awal dilakukan pengembangan yang kehadirannya bertujuan untuk melayani kepentingan publik (masyarakat) pada umumnya (Igirisa, 2012).

Kebijakan Publik

Keban (dalam Tahir, 2014) memberikan definisi kebijakan publik dari sisi filosofis adalah suatu produk yang berisi kerangka kerja, prinsip, rekomendasi ataupun simpulan dalam rangka merumuskan berbagai isu-isu disertai dengan pelaksanaan metode implementasinya.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dalam kebijakan publik merupakan tahap yang paling menentukan, dimana pada tahap ini dapat dilihat apakah kebijakan yang dirumuskan sebelumnya sesuai atau tidak dengan kondisi masyarakat dan pelaksana yang merupakan aktor penting dalam kebijakan publik. (Igirisa, I., Isa, R. A., & Tohopi, R, 2020).

Model- model Impementasi Kebijakan

a. Model Van Meter dan Van Horn

Meter dan Horn dalam teorinya beranjak dari pandangan yang mengatakan bahwa sifat kebijakan yang dilaksanakan dipengaruhi oleh perbedaan perbedaan dalam proses implementasi kebijakan (Tahir, 2014).

b. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model Hogwood dan Gunn pada dasarnya model yang ia kemukakan berlandaskan konsep manajemen stratejik yang berorientasi pada praktek manajemen yang terstruktur dan tidak menanggalkan pedoman-pedoman pokok kebijakan publik. Namun demikian, model ini memiliki kelemahan dimana konsep yang ditawarkan tidak secara spesifik menjelaskan kebijakan yang bersifat politis, strategis, serta teknis maupun operasionalnya (Kadji, 2015).

c. Model George C. Edwards III

George C. Edwards III dalam teorinya ia mengatakan bahwa pertanyaan konseptual mengenai implementasi kebijakan publik dimulai semenjak dari bagaimana prakondisi untuk

keberhasilan kebijakan publik dan yang kedua adalah apa saja yang menjadi penghambat utama dari keberhasilan kebijakan publik tersebut. Untuk menjawab persoalan tersebut maka George C. Edwards III mempertimbangkan 4 (empat) faktor didalam implementasi kebijakan publik yang terdiri dari: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) sikap pelaksana; dan (4) struktur (Tahir 2014: 61).

Dana Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBN yang disalurkan pada setiap Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang diperuntukan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan kegiatan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat guna mengatasi persoalan kesenjangan pembangunan antardesa agar dapat terwujudnya Desa yang sejahtera dan mandiri.

Pengelolaan Dana Desa

a. Perencanaan Dana Desa

Pemerintah memformulasikan perencanaan dana desa berdasarkan dengan wewenangnya yang berpedoman pada perencanaan pembangunan wilayah kabupaten /kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi (RPJM) Desa dan (RKP) Desa yang di formulasi secara berjangka dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. RPJM-Des dalam rentang waktu 6 (enam) tahun sedangkan RKP Desa dalam rentang waktu 1 (satu) tahun (BPKP, 2015).

b. Pelaksanaan Dana Desa

Menurut Noverman (dalam, Sunardi dan Lesmana, 2020) bahwa tahapan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa merupakan aktivitas yang dikerjakan oleh perorangan ataupun kelompok dari unsur pemerintah dan swasta yang bertujuan pada tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

c. Pelaporan dan Pertanggung-jawaban Dana Desa

Pengetahuan kepala desa dalam laporan pertanggungjawaban yang baik berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan peraturan pemerintah daerah dapat mendorong perekonomian desa menjadi lebih kuat, mandiri dan sinergis dalam pembangunan kepala desa sebagai agen yang melakukan fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban menyampaikan laporan. Laporan-laporan tersebut bersifat setengah tahunan atau tahunan, disampaikan kepada Bupati/Walikota dan sebagian lagi diajukan ke BPD. (Kemenkeu, 2017).

d. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan adalah suatu proses penting guna memastikan bahwa didalam alokasi Dana Desa bisa menjadi sebuah instrumen dalam rangka pemerataan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, tingkat disparitas pembangunan antara pedesaan dan perkotaan dapat dikurangi. Pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui penyimpangan atau kesahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Proses pengawasan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Kemenkeu, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, terdiri dari (1) Reduksi data; (2) Penyajian data dan; (3) Penarikan kesimpulan/Verifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan

a. Perencanaan

Berdasarkan temuan dilapangan menunjukkan bahwa tahapan siklus perencanaan implementasi kebijakan dana desa dilakukan sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 yang dimulai dari proses penyusunan RPJM-Des untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan (RKP-Des), sebagai penjabaran dari RPJM-Des untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kemudian disusul dengan pembuatan APB-Des, dan di dalam proses penyusunan tersebut dilakukan dengan musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Namun tingkat partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah masih belum

optimal, karena terkadang hanya sedikit masyarakat yang menghadiri rapat-rapat terkait pembahasan tentang pengelolaan dana desa, padahal hal ini sangat penting karena dibutuhkan masukan dan saran dari semua masyarakat.

Senada dengan hal di atas, dari aspek teori menurut pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2005) terkait perencanaan pembangunan desa dapat dikatakan sebagai langkah menyusun berbagai preferensi atau keputusan yang sesuai dengan fakta dan data yang nantinya dipakai sebagai acuan dalam menjalankan suatu rentetan aktivitas atau kegiatan kemasyarakatan, berkaitan dengan fisik (material) ataupun nonfisik (mental dan spiritual) sebagai upaya mencapai sasaran dalam pembangunan desa yang lebih maju dan berkembang.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Baihaqi, Sari dan Asmawanti, (2017) bahwa proses perencanaan sangat penting didalam pelaksanaan pemerintahan Desa itu sendiri, dengan adanya perencanaan yang baik maka implementasi kebijakan dilapangan dapat berjalan dengan optimal.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan temuan dilapangan yang diperoleh bahwa beberapa pelaksanaan kegiatan dengan adanya dana desa baik dari dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan akses jalan dan jembatan, penerangan jalan, pembangunan sekolah (PAUD), peningkatan jaringan internet, pembangunan jamban, pembagian bibit vanili dan sapi, bantuan kios kecil dan bengkel, pemberian gaji pada guru ngaji, imam masjid dan lain sebagainya

telah dilakukan guna meningkatkan kemajuan Desa Dulamayo Selatan.

Sementara itu, persoalan yang terjadi dilapangan dalam proses pelaksanaan pembangunan salah satunya pembangunan jalan yang masih sering terhambat karena persoalan finansial. Pihak masyarakat sebagai pekerja dilapangan menuntut adanya gaji yang sesuai, sehingga jika tidak sesuai dengan kesepakatan maka proses pembangunan akan terhambat dan berimbas pada kelanjutan pembangunan yang tidak berjalan dengan optimal.

Senada dengan hal di atas, dilihat dari aspek teori menurut pendapat Kadji (2015: 73) bahwa setiap pelaksanaan kebijakan yang akhirnya bermuara pada efektifitas proses implementasi kebijakan itu sendiri. Penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa seperti yang diteliti oleh Sunardi dan Lesmana, (2020) bahwa tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok pemerintah dan swasta untuk meraih tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Pelaporan dan Pertanggung-jawaban

Berdasarkan temuan dilapangan yang diperoleh bahwa dalam pelaporan yang dibuat oleh aparat pemerintah desa terkait dengan laporan pelaksanaan APB-Des, laporan realisasi kegiatan yang berjalan maupun laporan kekayaan milik desa, telah mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada Pasal 68 bagian 2 dijelaskan bahwa: Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: (a) laporan

pelaksanaan APB Desa; dan (b) laporan realisasi kegiatan.

Sementara itu, walaupun dalam proses pelaporan pertanggungjawaban laporan sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, masalah yang terjadi adalah dari segi kemampuan tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam pembuatan laporan dokumen fisik sebelum dan sesudah pekerjaan melalui komputer masih belum bisa dilakukan sehingga dalam penginputan data laporan tersebut masih dibantu oleh aparat desa.

Dilihat dari aspek teori, menurut pendapat Garrison dan Norren dalam Budisantoso (2004) bahwa pelaporan pertanggung jawaban merupakan sebuah tahapan akuntansi yang memuat catatan pengeluaran yang kemudian dilaporkan sesuai dengan derajat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi tersebut dengan tujuan untuk mengetahui biaya dan pendapatan yang dianggarkan

Selain itu pihak pemerintah desa juga menggunakan program aplikasi dari pemerintah yang bernama SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang memudahkan aparat desa untuk menyusun anggaran, pentatausahaan, dan pelaporan keuangan.

Hal ini senada dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rondonuwu dkk, (2020) bahwa pemanfaatan aplikasi Siskeudes sangat mendukung dalam pengelolaan dana desa mulai dari proses merencanakan hingga pertanggung jawaban.

d. Pengawasan

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa proses pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Dulamayo Selatan yang dilakukan oleh aparat desa, BPD maupun masyarakat dilakukan dengan terjun kelokasi untuk melihat sejauhmana perkembangan dan kemajuan dari setiap pembangunan yang berlangsung, akan tetapi proses pelaksanaan yang dilakukan tidak terlalu intens. Selain itu, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Kabupaten Gorontalo, juga melakukan proses pembinaan dan pengawasan, dalam mengawal pengelolaan keuangan desa secara akuntabel

Senada dengan hal di atas, ditinjau dari aspek teori menurut pendapat Handyaningrat (2008) bahwa pengawasan bertujuan: menghindari atau memperbaiki penyimpangan, atau ketidaksesuaian, maupun penyimpangan lainnya yang tidak mengacu pada dengan tupoksi yang ditetapkan; agar hasil pekerjaan tercapai secara efisien dan efektif

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang dilakukan oleh Adnan (2016) bahwa proses pengalokasian Dana Desa harus dikawal dengan ketat, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan Dana Desa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait pembangunan Desa.

2. Faktor yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan

a. a. Komunikasi

Berdasarkan temuan bahwa proses komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa dilakukan oleh aparat desa dan jajarannya dilakukan secara langsung melalui musyawarah dusun dan desa maupun tidak langsung melalui baliho APB-Des, untuk memberikan akses informasi secara jelas tentang dana desa beserta kegiatan yang dikerjakan.

Sesuai dengan teori Edward III dalam (Kadji, 2015: 65) bahwa faktor komunikasi (dalam bentuk vertikal) berperan penting agar para penegak kebijakan tahu dengan pasti apa yang harus mereka kerjakan.

Disamping itu, penelitian (Igirisa, 2012: 72) juga mengungkap bahwa faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari implementasi kebijakan ialah faktor komunikasi. Suatu kebijakan bisa dijalankan dengan baik jika komunikasi yang diberikan dapat dimengerti atau jelas oleh pelaksana.

b. b. Sumber Daya

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa dari sisi sumber daya manusia ataupun sumber daya fasilitas belum terlalu optimal. Dari sisi aparat desa sudah terbilang mampu dalam mengelola baik dari sisi teknis maupun administratif, namun dari sisi pelaksana kegiatan masih kurang mampu dalam mengoperasikan perangkat teknologi seperti komputer dan hal ini tentu saja dapat menghambat efektivitas waktu dalam pengelolaan dana desa terutama dalam membuat berbagai dokumen administrasi. Sedangkan sumber daya fasilitas pendukung dalam pengelolaan keuangan desa di

Desa Dulamayo Selatan belum memadai dan sangat minim dari segi fasilitas perangkat komputer juga masih belum ada disamping itu akses jaringan juga belum cukup mendukung.

Senada dengan teori Edward III (dalam Tahir: 2014: 66-67) bahwa faktor sumber daya turut andil dalam proses implementasi kebijakan, sebab betapapun jelas dan koherennya aturan kebijakan atau regulasi yang diatur, jika tidak diimbangi dengan sumber daya, maka implementasi kebijakan tidak bisa berjalan dengan optimal. Demikian pula fasilitas/kendaraan yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Hasil penelitian relevan terdahulu menyangkut faktor sumber daya pada implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Umbara, Kamaluddin dan Tawai (2018: 7) juga menemukan bahwa kapasitas pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan dana desa mampu melakukannya karena pengalaman mereka meskipun pelatihan pengelolaan dana desa masih diperlukan. Selain itu sumber daya pendukung seperti sarana pengelolaan dana desa masih kurang, yang berdampak pada terkendalanya implementasi kebijakan dana desa.

c. Sikap Pelaksana

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa sikap pelaksana dari pihak aparat desa sudah responsif dan berkomitmen untuk bekerja keras agar implementasi kebijakan dana desa dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Namun demikian dari sisi sikap pelaksana dalam hal ini pelaksana kegiatan (TPK) dilapangan masih belum optimal sebab seringkali terjadi keterlambatan dalam

pelaksanaan kegiatan yang kadang kurang memenuhi target dan sering kali melenceng dari waktu yang telah ditentukan.

Sejalan dengan teori Edward III (dalam Kadji, 2015: 67) bahwa disposisi atau sikap pelaksana juga merupakan faktor penting pada implementasi kebijakan publik. Para pelaksana kebijakan dituntut agar tahu tentang apa yang harus dijalankan dan mempunyai kapasitas dalam mengimplementasikannya serta mempunyai kecenderungan untuk mempunyai respon positif dalam menjalankan kebijakan tersebut sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.

Hidayat (2021) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa sikap pelaksana atau disposisi dari para penanggung jawab implementasi kebijakan adalah faktor penting dalam menjalankan kebijakan publik. Agar implementasi kebijakan dapat optimal, mereka yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tidak hanya harus tahu apa tentang apa yang harus dikerjakan, tetapi juga mampu melakukannya sehingga dalam praktiknya tidak ada bias.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa walaupun telah ada pembagian tugas dan tupoksi yang jelas berdasarkan SOP dan peraturan yang ada, tidak dapat dipungkiri masih terdapat permasalahan yang ditemui dilapangan dimana tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya mampu mengelola dokumen administrasi yang merupakan tugas pokok dan pokok fungsi yang mereka jalani dan hal ini tentu saja dapat menghambat implementasi

kebijakan dana desa yang ada di Desa Dulamayo Selatan.

Relevan dengan teori Edward III sebagaimana dalam Tahir (2014) bahwa walaupun sumber daya dalam pengimplementasian kebijakan tersedia dan para pelaksana tahu perihal yang dikerjakan dan mau mengerjakannya, tidak dapat dipungkiri implementasi kebijakan sering jauh dari harapan dikarenakan performa buruk pelaksana. Fragmentasi organisasi dapat mengganjal koordinasi, agar berhasil mengimplementasikan rumitnya sebuah kebijakan tentu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian relevan terdahulu menyangkut faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan oleh Riadi, Sawitri dan Suasa (2020: 496) bahwa terkait dengan aspek birokrasi khususnya dalam kerangka standar operasional prosedur menjadi salah satu acuan pihak pelaksana dalam mengelola alokasi dana desa.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi pengelolaan kebijakan dana desa yang ada di Desa Dulamayo Selatan belum sepenuhnya optimal walaupun pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta proses pengawasan sudah mengikuti Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Tapi masih terdapat beberapa masalah seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam

mengikuti sosialisasi maupun rapat pembahasan mengenai pengelolaan dana desa, proses pelaksanaan pembangunan masih saja terhambat, proses pembuatan laporan seperti dokumen fisik sebelum dan sesudah pekerjaan yang seharusnya di buat oleh TPK masih di bantu oleh aparat desa dan proses pengawasan yang belum terlalu intens;

2. Faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Dulamayo Selatan belum sepenuhnya mendukung. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi, sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas yang kurang mendukung, kemudian adanya inkonsistensi komitmen dari sikap pelaksana kegiatan dan, dari segi struktur birokrasi, tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya, Kepala Desa Dulamayo Selatan dan jajarannya melakukan komunikasi yang lebih intens dan memberikan motivasi dan dorongan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang acuh tak acuh dengan pembangunan desa untuk dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan terkait dengan pengelolaan dana desa. Disamping itu, sumber daya fasilitas penunjang dalam pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan kembali agar dalam pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik.

2. Sebaiknya BPD bersama masyarakat dan juga aparat desa untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan dalam pengelolaan dana desa dengan secara rutin, sehingga dalam proses pengawasan dapat berjalan dengan maksimal, karena proses pekerjaan senantiasa terkontrol.
3. Sebaiknya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melatih kemampuannya dalam mengoperasikan peralatan komputer, sehingga dalam proses pembuatan laporan fisik sebelum dan sesudah pekerjaan dapat dilakukan oleh TPK secara mandiri. Tidak hanya itu, diharapkan para TPK untuk dapat meningkatkan komitmen dalam mengelola keuangan desa agar kedepannya pengelolaan dana desa dapat berjalan optimal sesuai dengan tupoksi yang ada pada struktur birokrasi.
4. Sebaiknya masyarakat meningkatkan sinergi dan kerjasamanya dengan para pihak aparat desa terutama bagi masyarakat yang menjadi pekerja dalam pelaksanaan pembangunan desa agar dapat bekerja dengan profesional. Sebaiknya bagi Dinas terkait, untuk dapat memberikan pelatihan bagi para aparat desa Dulamayo Selatan terkait dengan pengelolaan dana desa, sehingga kedepannya proses pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih optimal dengan adanya sumber daya manusia yang handal dan berkompeten.

Baihaqi Sari R. Pelita dan Asmawanti Dri. 2017. *Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)*. Jurnal Akuntansi. Vol. 7, No.1, Hal: 61-76.

BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Garrison, H. Ray; Eric W. Noreen; dan Peter C. Brewer. 2006. *Akuntansi Manajerial*, (terjemahan: A. Totok Budisantoso), Buku I, Edisi Kesebelas. Jakarta: Salemba Empat.

Handyaningrat, Soewarno. 2008. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Hidayat, Endik. 2021. *Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang*. Soetomo Communication And Humanities Vol. 02, No. 01, Hal: 126-136.

Igirisa Irawaty. 2012. *Studi Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.

Igirisa, I., Isa, R. A., & Tohopi, R. (2020). *Institutional Strengthening Strategy of Cocoa Farmer Group in Increasing Income of Cocoa Farmers in Pohuwato Regency, Gorontalo Province*. 29 (4), 2892–2898.

Igirisa, I., Rahman, M., Abdussamad, J., Abdusamad, Z., & Husain, A. K. (2020). *Implementation of Development Policy for*

REFERENSI

Adnan Hasyim. 2018. *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*. Jurnal. Al'Adl. Vol. 8, No.2, Hal: 1-19.

- Livestock Farming Business in Gorontalo Regency , Gorontalo , Indonesia. Sys Rev Pharm 2020-11(12), 138–142.*<https://doi:10.31838/srp.2020.12.23>
- Kadji Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Kemenkeu. 2017. *Buku Saku Dana Desa*.
- Kemenkeu. 2017. *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*.
- Riadi 1 Slamet, Sawitri Anna dan Suasa. 2020. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong*. Moderat, Vol 6. No. 3, Hal: 490-500.
- Riyadi dan Bratakusumah. 2005. *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Multigrafika.
- Rondonuwu, Riedel Arthur. dkk. 2020. *Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*. JAIM: Vol 1. No. 3, Hal: 56-65.
- Sore Uddin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: SAH Media.
- Sunardi Nardi dan Lesmana Rosa. 2020. *Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang*. Jurnal SEKURITAS, Vol. 3, No.3 Hal: 277-288.
- Tahir Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Umbara Dani, Kamaluddin Murdjani, dan Tawai Adrian. 2018. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Upaya Mewujudkan Efektivitas Program Pembangunan Desa di Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan*. Jurnal Publica. Vol. 10, No. 1, Hal: 1-10.